

E Book Gratis



Hukum Giveaway

dan Pemberian Bersyarat

Muhammad Abu Rivai



E Book Gratis

Hukum Giveaway & Pemberian Bersyarat

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah
Penerbit Yayasan Muslim Plus

**HUKUM GIVEAWAY DAN
PEMBERIAN BERSYARAT**
MUHAMMAD ABU RIVAI
Hak Cipta @2021

Komunitas Belajar Muamalah
www.belajarmuamalah.com
Bekerjasama dengan:
Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:
Desain Sampul: Bayu Prayuda
Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN
Versi Pertama: Januari 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Hukum Giveaway dan Pemberian Bersyarat.....	1
Lampiran	14
Ikuti Update Versi Terbaru.....	16
Komunitas Belajar Muamalah.....	16

Hukum Giveaway dan Pemberian Bersyarat

Pada dasarnya pemberian itu sifatnya hanya satu arah. Dimana pihak penerima tidak memiliki kewajiban untuk memberikan balasan atau ganti atas pemberian tadi. Apalagi yang dipersyaratkan. Karena begitulah prinsip dasarnya pemberian. Masuk dalam kategori akad sosial. Tujuannya adalah mencari pahala.

Jika digambarkan, kondisi sebelumnya seperti ini.

A	B
Pemberi	Penerima
Muawadh	-

Lalu setelah terjadi akad pemberian, jadinya begini.

A	B
Pemberi	Penerima
-	Muawadh

Bisa dilihat dari tabel di atas, B sebagai penerima tidak memberikan apapun dan tidak melakukan apapun untuk A. B benar-benar dalam keadaan tangan kosong. Sehingga pada tabel kedua, pemberian dari A pindah ke B dan A tidak mendapatkan apapun dari B, baik yang berupa barang maupun jasa.

Sebenarnya kurang tepat menggunakan istilah mu'awadh untuk akad yang sifatnya sosial. Karena biasanya istilah iwadh

(sesuatu yang diserahkan sebagai bayaran) dan muawadh (sesuatu yang diterima atas bayaran) dipakai pada akad komersial yang mana ada unsur timbal balik. Adapun akad sosial biasanya tidak ada persyaratan dan unsur timbal balik yang bersifat mengikat.

Namun istilah muawadh tetap dimunculkan karena nanti pada prakteknya, model ini akan bergeser dan bergerak mendekati akad komersial. Dimana bentuknya bukan lagi satu arah, melainkan lebih seperti hubungan timbal balik. Kalau boleh diungkapkan, "Saya kasih ini ke kamu, nanti kamu kasih itu ke saya ya." Atau, "Saya mau kasih ini ke kamu, kalau kamu kasih dulu yang itu ke saya."

Padahal kan mestinya yang namanya pemberian dasarnya satu arah dan tidak ada kalimat "jika maka". Pemberian yang bentuknya satu arah semacam ini, barangkali sudah cukup jelas mengenai hukumnya. Karena memang murni ingin memberi tanpa mengharapkan balasan dan imbalan apapun. Motivasi awalnya bisa karena sayang, kasihan, hormat, dakwah, atau yang semisal.

Pemberian ini seringkali mulai menjadi bermasalah ketika motivasi awalnya sudah berubah. Dari yang tidak mengharapkan apa-apa, menjadi mengharapkan apa-apa. Walaupun tidak semua yang niatnya mengharapkan apa-apa lantas menjadi haram. Tentu tidak begitu. Sebagai contoh pembuka. Sogok misalnya. Memberikan sesuatu karena ada kepentingan tertentu. Agar pihak penerima membalas dengan memberikan ini dan itu. Bukan begitu?

Sehingga pada kasus sogok, dari A sebagai pemberi semacam mengharapkan “iwadh” yang menjadi imbal balik atas apa yang dia berikan. Maka di tabel tadi, setelah A memberikan sesuatu, harapannya “iwadh” yang ada di B juga bergeser dan berpindah kepada A. Bisa bentuknya kemudahan, jasa, nama baik, kepentingan, dan yang lainnya. Intinya tidak kosong. A dapat sesuatu.

Jika digambarkan, kondisi pemberian sogok awalnya seperti ini.

A	B
Pemberi	Penerima
Muawadh	"Iwadh"

B itu memiliki sesuatu dalam tanda kutip yang disebut “iwadh” dimana A berkepentingan terhadap sesuatu yang ada pada B. Maka A memberikan sesuatu kepada B dalam rangka untuk mendapatkan “iwadh” dari B. Besar harapannya, setelah itu akan jadi begini.

A	B
Pemberi	Penerima
"Iwadh"	Muawadh

“Iwadh” sengaja dibuat dalam tanda kutip, karena ini masuk di ranah niat biasanya. Tidak tampak. Tidak muncul. Kalau disebutkan bahwa sebenarnya A mengharapkan “Iwadh” ini, maka jarang sekali yang mau mengaku. Mengingat bahwa ini adalah ranah niat, maka bukan bagian dari pembahasan

untuk menilai dan membedah niat orang. Apalagi mencoba menghukuminya.

Namun ini lebih diarahkan kepada diri kita masing-masing. Biasanya pemilik niat lah yang akan mengetahui dengan jelas, apa sebenarnya motivasi awalnya dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Apakah murni kosongan tidak mengharap apa-apa kecuali pahala, atau ada kepentingan dan sesuatu yang lain yang diharapkan sebagai timbal baliknya.

Niat dibahas, selain mempengaruhi hukum, juga mempengaruhi pahala. Memang tidak berhak menghukumi niat orang lain, tapi kenapa niat bisa dikatakan mempengaruhi hukum? Karena ada yang namanya indikasi. Terkadang, niat-niat di hati muncul ke permukaan dalam bentuk indikasi. Entah lisan, tulisan maupun tindakan. Misalnya. "Ini ada sedikit pemberian, tolong dibantu ini dan itu ya." Ada kepentingan dan itu muncul ke permukaan melalui lisan. Bisa juga bentuk yang lainnya. Namun sekali lagi, masalah menghukumi niat orang lain ini harus berhati-hati.

Bagaimana dengan hubungan niat dan pahala? Pertanyaan yang sering muncul, apakah bisa dapat pahala kalau misalkan memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi juga ada niat di hati untuk mendapatkan "iwadh" dari orang yang kita beri? Kasus lain yang senada dengan ini adalah sedekah biar kaya. Mau kaya? Sedekah lah. Sehingga memberikan sesuatu dalam bentuk sedekah, disertai dengan niat untuk mengharap "iwadh" atas sedekah tadi.

Jawaban singkat untuk bagian ini, hanya Allah yang tahu tentang pahala. Kemudian untuk niat, hanya Allah dan pemilik

niat yang tahu. Tapi ada rambu-rambu yang diberikan oleh para ulama, dengan melihat mana yang lebih dominan dan mana yang menjadi motivasi utama. Apakah Allah, atau selain Allah. Ketika memberikan sesuatu, mana penggerak paling besar di dalam hati kita, ingin mendapatkan ridha Allah, atau sesuatu yang lain? Ini akan memberikan pengaruh terhadap besar kecil dikit banyak pahala yang diterima. Jawaban niat mana yang lebih mendominasi, hanya pemilik niat yang tahu.

Mari lanjutkan pembicaraan tentang pemberian yang terkesan mirip dengan akad komersial atau mengandung unsur timbal balik. Sempat disinggung sebelumnya, dimana kemungkinan imbalan yang terjadi biasanya ada dua. Bisa sebelum pemberian dan bisa sesudah pemberian. Bentuk kalimatnya, "Saya mau kasih ini, tapi nanti kamu harus kasih itu ke saya." Ini berarti A kasih dulu, baru nanti B kasih ke A. Bisa juga, "Saya mau kasih ini, tapi kamu kasih itu dulu ke saya." Ini berarti A minta B untuk kasih dulu, baru A mau kasih.

"Iwadh"	
Sebelum	Sesudah
A dapat sesuatu dari B sebelum B dapat sesuatu dari A	B dapat sesuatu dari A sebelum A dapat sesuatu dari B

Kondisinya masih seperti sebelumnya, dimana A sebagai pemberi dan B sebagai penerima. Tabel di atas adalah kerangka dasarnya. Karena pada prakteknya, giveaway yang ada di lapangan bisa jadi ada yang modelnya sebelum dan ada yang modelnya sesudah. Artinya pemberi giveaway ada yang meminta calon penerima untuk melakukan sesuatu terlebih

dahulu sebelum dia memberikan giveaway, ada juga yang setelah dia memberikan sesuatu barulah kemudian memintanya melakukan sesuatu.

Sebelum lanjut, perlu dipertegas kembali, karena di sini sudah masuk ke pembahasan tentang pemberian yang mengandung syarat, baik syarat tadi diajukan sebelum maupun setelah pemberian, maka semua bentuk pemberian yang bersifat mutlak dan bebas tak bersyarat, tidak masuk dalam pembahasan. Karena ini sudah dijelaskan di bagian awal, hukumnya diperbolehkan. Dimana pihak pemberi tidak mengharapkan imbalan dan balasan.

Jika ingin dibuatkan rangkuman mengenai jenis pemberian ini, kurang lebih akan jadi seperti ini bentuk tabelnya.

Pemberian	
Tanpa Syarat	Bersyarat
Biasanya satu arah	Biasanya "dua arah"
Biasanya tidak ada masalah	Perlu dilihat lagi rinciannya

Jadi kalau ada pemilik toko yang memberikan diskon, potongan harga, hadiah, dan semisalnya kepada semua pelanggan yang datang ke tokonya, tanpa ada syarat ini dan itu, maka hukumnya diperbolehkan. Terlepas apapun niat dari pemilik toko. Apakah dominan sisi karena Allah, atau dominan sisi untuk melariskan dagangan, pada bagian ini kita tidak berkepentingan dengan niatnya. Poinnya, pemberian dia satu arah dan tidak bersyarat.

Hanya saja, yang mungkin perlu disampaikan di sini, nasehat untuk pemilik toko, usahakan tidak memberikan diskon dan semisal di momen-momen perayaan orang-orang kafir. Supaya tidak ikut meramaikan kegiatan-kegiatan perayaan tadi dengan diskon-diskon yang diberikan.

Kembali ke masalah pemberian yang disertai dengan persyaratan, apakah statusnya masih berada di dalam ranah akad sosial, atau sudah masuk ke dalam akad komersial? Kejelasan status ini menjadi sangat penting, karena akan berkaitan dengan konsekuensi dari setiap jenis akad. Hubungannya dengan gharar misalnya, pada akad komersial tidak diperbolehkan namun pada akad sosial diperbolehkan. Akad komersial lebih ketat dibandingkan akad sosial.

Memahami hakikat dari pemberian bersyarat ini yang akan menjadi poin penting berikutnya.

Pemberian Bersyarat	
Masih Tetap Akad Sosial	Berubah Menjadi Akad Komersial
Boleh Gharar	Dilarang Gharar

Contoh akad komersial adalah jual beli dan sewa menyewa. Jika pemberian bersyarat dipahami sebagai jual beli atau sewa menyewa, maka "iwadh" yang diserahkan B harus jelas, begitu juga dengan muawadh yang diberikan A pun harus jelas. Tidak boleh ada gharar. Sebagaimana konsekuensi dari akad komersial pada umumnya.

Apakah setiap pemberian bersyarat otomatis berubah menjadi akad komersial? Sehingga berlaku konsekuensi akad

komersial padanya? Atau, ada kondisi-kondisi dimana pemberian bersyarat tadi statusnya masih berada di dalam kategori akad sosial? Kalau tidak bisa dipukul rata hukumnya, melainkan ada variabel dan kondisi tertentu yang mempengaruhi status dari akad pemberian bersyarat tadi, maka variabel dan perincian seperti apa yang bisa dijadikan acuan untuk membedakan keduanya?

Dari sini akan mulai terlihat pengembangan dari kasus pemberian bersyarat. Artinya, dia bisa berubah menjadi jual beli, sewa menyewa, ju'alah, judi, perlombaan, dan seterusnya. Itu kenapa, penting sekali memahami detail dari kasus yang dibahas. Termasuk giveaway ini. Apakah bentuk giveaway di lapangan hanya ada satu bentuk saja? Atau justru ada beberapa model berbeda sehingga hukum masing-masing kasus bisa berbeda?

Sebagai contoh. Giveaway yang biasanya terjadi, A sebagai pihak yang akan memberikan sesuatu menyampaikan pengumuman, tolong like, comment dan share postingan saya ini. Nanti akan dipilih tiga atau satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway. A memberikan persyaratan dan mendapatkan "iwadh" yang bentuknya berupa like, comment dan share. Jika dibuatkan dalam tabel akan jadi seperti ini.

Giveaway	
A	B
Pemberi	Penerima
Mu'awadh	"Iwadh"
Barang/Jasa	Like, Comment & Share

Pada kasus semacam ini, apakah “Iwadh” yang diberikan B sebagai syarat untuk mendapatkan pemberian dari A mampu mengubah dari akad sosial menjadi akad komersial, atau like, comment dan share tadi tidak begitu diperhitungkan sehingga status transaksi semacam ini masih berada di dalam ranah akad sosial? Apakah “iwadh” dari B dapat dianggap sebagai bayaran layaknya akad sosial? Sehingga setiap orang yang menyerahkan “iwadh” tadi berhak mendapatkan mu’awadh yang dijanjikan oleh A?

Wallahu a’lam. Sebatas yang penulis tahu, model semacam ini tidak mengubah pemberian dengan syarat like, comment dan share menjadi akad komersial. Artinya dia tetap masih berada dalam ranah akad sosial. Sehingga sekalipun ada gharar, maka hukumnya diperbolehkan dan dimaafkan. Pertanyaan berikutnya, jadinya itu apa akadnya? Jika pilihan nama akadnya digambarkan dalam bentuk tabel, maka beberapa kemungkinan yang muncul.

Giveaway						
1	2	3	4	5	6	7
Ju'alah	Musabaqah	Qur'ah	Hadiah	Jual Beli	Ijarah	Judi
%	%	%	%	%	%	%

Manakah yang paling mendekati dan paling dominan persentase kemiripannya dengan kondisi yang disebutkan tadi?

Ju’alah itu mirip ijarah. Bedanya ju’alah tidak mengikat. Contoh ju’alah. “Siapa yang bisa balikin dompet saya yang hilang, saya kasih imbalan sekian.” Jadi imbalan diberikan untuk orang yang balikin dompet. Walaupun bisa aja ada 25 orang

yang mencari dompet, tapi imbalan hanya diberikan untuk yang balikin. Nah, kasus giveaway tadi mirip dengan ju'alah ini tidak?

Anggap A punya 3 hadiah. Lalu peserta giveaway ada 25 orang, B sampai Z. Semua peserta sama-sama melakukan like, comment dan share. Apakah 25 orang ini otomatis mendapatkan imbalan dari A semuanya? Atau A hanya pilih 3 orang saja? Tentunya tidak semuanya dapat. A hanya akan pilih 3 orang saja karena hadiahnya hanya ada untuk 3 orang.

Skenario yang memungkinkan di sini, anggap misalkan proses awalnya adalah ju'alah, dimana dari 100 orang yang melihat pengumuman dari A hanya 25 orang saja yang berminat untuk ikut like, comment dan share. Berarti ada 25 orang yang berhak. Berikutnya bagaimana cara A menentukan yang menang? Bisa dilihat dari komentar yang paling bagus misalnya. Ini kalau komentarnya beda-beda. Bisa juga A melakukan undian untuk menentukan siapa pemenangnya. Sah-sah saja dan tidak ada masalah insyaallah. Karena bukan akad komersial.

Berbeda kalau misalnya like, comment dan share tadi dianggap sebagai bayaran dalam akad komersial. Artinya kalau B sampai Z sudah bayar dengan like, comment dan share, otomatis mereka harus mendapatkan apa yang mereka beli dari A berupa sesuatu yang A tawarkan. Apakah seperti ini kondisi di lapangan ketika orang mengikuti giveaway? Wallahu a'lam, sebatas yang penulis pahami bukan jual beli seperti ini kondisinya.

Apakah bisa disebut sebagai judi? Dimana B sampai Z mengadu nasib ketika mengikuti proses giveaway ini? Satu sisi memang benar bahwa di sini tergantung nasib. Namun poin

penting yang perlu dipahami dalam masalah judi, B sampai Z yang menjadi peserta akan dihadapkan dengan dua kemungkinan, untung atau rugi. Apakah ketika mengikuti giveaway lalu tidak terpilih sebagai pemenang B sampai Z berada dalam kondisi tersebut?

Benarkah kehilangan like, comment dan share dianggap sebagai kondisi rugi? Atau sebenarnya B sampai Z masuk dalam kondisi kedua, yaitu antara untung dan netral. Artinya, kalau pun tidak menjadi pemenang giveaway, B sampai Z tidak dirugikan sama sekali dan tidak kehilangan apapun. Berbeda halnya dengan judi yang mana peserta taruhan membayarkan sesuatu dan yang kalah akan dirugikan. Apakah unsur judi ada pada kondisi ini? Wallahu a'lam, sebatas pemahaman penulis tidak ada unsur judi di sini.

Perhatikan tabel perbandingan berikut. Kondisi disebut judi jika kemungkinan yang muncul setelah B menyerah iwadh (bayaran) adalah untung atau buntung. Dimana B bisa jadi akan mendapatkan mu'awadh, dan bisa juga B tidak mendapatkannya.

Judi	
B	
Untung	Rugi

Berbeda dengan kondisi yang bukan judi. Peserta tidak menyerahkan apapun. Sehingga kalau pun tidak menang, kondisi peserta yang kalah tidak sampai masuk dalam kondisi minus. Maksudnya posisinya masih netral. Tidak untung tapi juga tidak buntung.

Bukan Judi	
B	
Untung	Netral

Bagaimana jika ada yang berpendapat dan memahami bahwa like, comment dan share yang dilakukan oleh B sampai Z tadi sebenarnya adalah iwadh (bayaran) seperti pada akad ijarah (jual beli jasa)? Dimana B sampai Z sudah menjual jasanya untuk like, comment dan share kepada A, maka A wajib memberikan mu'awadh kepada semua peserta dari B sampai Z.

Setelah membaca sampai di titik ini, maka pembaca insyaallah sudah bisa memahami dimana letak perbedaan pendapatnya. Karena konteks giveaway yang dicontohkan di sini A meminta peserta dari B sampai Z untuk melakukan like, comment dan share, maka poin masalahnya adalah apakah like, comment dan share tadi bisa dianggap sebagai iwadh (bayaran) sehingga mengubah akadnya dari sosial menjadi komersial, atau tidak?

Bagi yang memandang bahwa kondisinya masih berada di akad sosial, maka sekalipun ada gharar, ya tidak mengapa. Artinya dari 25 orang yang melakukan like, comment dan share, hanya 3 yang menang sedangkan sisanya tidak dapat apa-apa, ini bukan masalah di dalam akad sosial. Tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Pihak yang kalah, posisinya masih di tahap netral. Begitu sebaliknya bagi yang memandang bahwa ini masuk dan berubah menjadi akad komersial.

Pembahasan berikutnya adalah tentang hukum memberikan sesuatu yang digantung dengan persyaratan. Apakah

diperbolehkan atau tidak? Ada perbedaan pendapat di sini. Sebagian mengatakan tidak boleh dan sebagian mengatakan boleh. Wallahu a'lam, yang mengatakan boleh lebih kuat dalam hal ini.

Dalilnya karena Nabi pernah berkata kepada Ummu Salamah, Nabi kirim hadiah untuk Najasyi, tapi beliau sudah meninggal, kayaknya hadiah itu akan dikembalikan. Kalau dikembalikan, hadiah itu untukmu.

Dari kisah ini, ulama mengambil kesimpulan bahwa hadiah yang digantung dengan persyaratan hukumnya diperbolehkan. Termasuk kalau misalnya seseorang memberikan sesuatu secara bersyarat, jika syaratnya hilang, maka pemberian tadi boleh ditarik kembali. Contohnya. Seorang kakak mau memberikan mobil dengan syarat, selama adiknya belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga mobil tadi bisa digunakan untuk usaha. Jika adiknya sudah mendapatkan pekerjaan, kakak tadi boleh tarik pemberian tersebut.

Pembahasan tentang giveaway biasanya dikaitkan dengan pembahasan tentang hadiah untuk konsumen. Dimana penjual memberikan sesuatu kepada konsumennya. Terkadang ada yang bentuknya dengan mensyaratkan pembelian dengan nominal tertentu atau pembelian barang tertentu. Bagaimana hukumnya?

Pemberian untuk konsumen, jika dipetakan berdasarkan bergabung atau berpisahya hadiah dengan objek akad, maka jadinya seperti ini.

Hadiah Untuk Konsumen	
Bagian Dari Objek Akad	Terpisah Dari Objek Akad

Jika pemberian tadi adalah bagian dari objek akad, maka yang terjadi sebenarnya adalah jual beli, bukan pemberian. Walaupun di luar diberi nama gratis, free, bonus, hadiah, dan seterusnya. Toh hakikatnya bukan akad sosial melainkan akad komersial.

Kalau seperti ini kondisinya, maka berlaku semua hukum-hukum terkait akad komersial padanya. Tidak boleh gharar. Objek harus jelas. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau batal akad maka objek akad dan hadiah yang dibundling juga harus dikembalikan. Begitu seterusnya.

Lampiran

Fungsi dari lampiran ini adalah untuk mengumpulkan tambahan faidah maupun ide pembahasan yang mungkin perlu untuk dikembangkan.

Pertama. Akad sosial berubah menjadi akad komersial.

Sosial	Komersial
--------	-----------

Masing-masing punya karakter dan aturan main sendiri-sendiri. Memahami batasan dan mengerti dengan baik kapan akad sosial dikatakan berubah menjadi akad komersial atau

sebaliknya menjadi hal yang penting. Karena begitu tahu bahwa statusnya akad komersial, tinggal berlakukan aturan main akad komersial. Demikian juga dengan akad sosial.

Kedua. Berapa nilai jasa like, komen, follow dan share dalam rupiah?

Saat ini yang populer dalam kasus giveaway peserta yang ingin mendapatkan hadiah diminta untuk melakukan like, komen, follow dan share. Bisa jadi ada model lainnya. Bagian ini menjadi menarik karena ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Apakah persyaratan untuk like, komen, follow dan share dapat mengubah akad sosial menjadi akad komersial, atau tidak? Sebagai alat bantu, berikut variabel yang biasa dijadikan penilaian dalam hal ini.

Ukuran	A	B
Followers	10.000.000 orang	1000 orang
Centang Biru	Iya	Tidak
...
...
Harga	... rupiah	... rupiah

Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Applestore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih.